



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 9104115012890001, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Elang 379, RT.006/RW.001, Desa Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Elang 379, RT.006/RW.001, Desa Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/21/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;

Hal 1 dari 6 Pen No 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jalan Elang 379, RT.006/RW.001, Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire selama 13 Tahun;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

- **ANAK**, Umur 13 Tahun.

Dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak terbuka tentang penghasilan Tergugat.

b. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah ekonomi keluarga.

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2019 yang akibatnya

a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang.

b. Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selayaknya sebagai seorang suami dan ayah.;

7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Hal 2 dari 6 Pen No 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun menurut berita acara relas panggilan tertanggal 03 September 2020 termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Muji Prasetyo jurusita Pengadilan Agama Nabire yang kemudian Hakim melakukan upaya perdamaian;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr dalam persidangan tanggal 08 September 2020.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 6 Pen No 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertimbangkan maksud gugatannya, dan atas pertanyaan hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya dengan alasan Penggugat ingin memikirkan kembali untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr. dengan alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, sesuai ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah oleh Moh. Irham Maulana, S.H.I sebagai Hakim dengan dibantu oleh Marlina, S.H sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Marlina, S.H.

Moh. Irham Maulana,

Perincian biaya perkara:

1.	B	Rp.	
biaya Pendaftaran			
2.	B	Rp.	
biaya proses			
3.	B	Rp.	
biaya Panggilan			
4.	B	Rp.	
biaya Redaksi			
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00	

Hal 5 dari 6 Pen No 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. B Rp.

iaya PNBP

Jumlah Rp. 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Pen No 132/Pdt.G/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)